



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Nafkah Iddah dan Hak Asuh Anak, antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik nurhidayat310176@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji, di kediaman (bapak Sugeng), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2025 yang telah terdaftar pada Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Msj tanggal 17 Februari 2025, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang,

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Msj



Kabupaten Mesuji, Lampung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/19/II/2016, tertanggal 13 Februari 2025;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah Penggugat di RT.013 RW. 005 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji selama 1 (satu) tahun, kemudian merantau bersama di Kabupaten Jambi selama 3 (tiga) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah Penggugat kembali selama 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua anak;
 1. **ANAK 1**, (tempat tanggal lahir, Mukti Karya 05 Januari 2017 SD);
 2. **ANAK 2** (tempat tanggal lahir, Mukti Karya 13 Maret 2023);Saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak Maret 2019 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita lain;
 - b. Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2024, disebabkan karena Penggugat menanyakan pesan Whatsapp di Hp Tergugat dengan wanita lain dengan kata-kata mesra dan Tergugat menjawab hanya teman kerja dengan nada tinggi, dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat RT. 012 RW.004 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, di kediaman (bapak Sugeng), sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman Penggugat di RT.013 RW. 005 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji sampai saat ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan selama itu juga

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Msj



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa kedua anak Penggugat (**ANAK 1 dan ANAK 2**) lebih nyaman dalam asuhan Pemohon dan Pemohon tetap ingin mengasuh anak Penggugat;
9. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah) $\times 3 = \text{Rp}4.500.000$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp3000.000/bulan, sehingga dengan penghasilan Tergugat tersebut, Penggugat yakin Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



3. Menghukum Tergugat membayar Nafkah Iddah Rp 1.500.000/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3= Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak bernama **(ANAK 1 dan ANAK 2)**
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Msj, tanggal 20 Februari 2025 dan tanggal 6 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya tanpa perubahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **xxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 13 Desember 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, tanggal 13 Februari 2025, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: **xxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 13 Desember 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **xxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 26 Juli 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **xxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, tanggal 15 September 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji

Bahwa saksi tersebut mengaku Ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama yang dibangun saksi dan masih berdekatan dengan rumah saksi kurang lebih 200 meter, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ada 10 (sepuluh) kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan 2 perempuan, hal tersebut berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi. Juga disebabkan Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut saksi ketahui langsung setelah ada 3 orang yang datang kepada saksi dan istri saksi dengan maksud menagih hutang Tergugat dengan jumlah 25 juta, 30 juta bahkan 200 juta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat tidak pernah menemui anak-anaknya, bahkan tidak pernah berkomunikasi melalui telpon;
- Bahwa saksi telah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi telah 3 kali musyawarah dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat-sehat saja, tidak pernah sakit;
- Setahu saksi Penggugat orang baik-baik, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat punya kebiasaan buruk seperti merokok, pergaulan bebas, judi, mabuk, boros, berhutang, bertengkar;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menelantarkan atau melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya seperti meninggalkan dalam waktu yang lama, tidak memberi makan, memukul, mencubit, menjewer, atau membentak;
- Setahu saksi selain sering selingkuh dan berhutang, Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yaitu sering memukul, mencubit dan membentak anak-anaknya, saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul anaknya 4 kali, mencubit anaknya 3 kali, kalau membentak tidak terhitung berapa kali;
- Bahwa setahu saksi sejak dahulu Tergugat bekerja sebagai Sopir Truk, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;



2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang masih berdekatan dengan rumah saksi, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan saksi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi lebih sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh banyak perempuan, bahkan ada seorang perempuan yang menyatakan akan menikah sirri dengan Tergugat karena Tergugat mengaku telah Duda, berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi telah selingkuh dengan 3 perempuan. Juga disebabkan Tergugat banyak berhutang, hal tersebut saksi ketahui langsung setelah ada 3 orang yang datang kepada saksi dan suami saksi dengan maksud menagih hutang Tergugat dengan jumlah 25 juta, 30 juta bahkan 200 juta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat tidak pernah menjenguk, menelpon anak-anaknya;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Msj



- Bahwa saksi telah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi telah rembuk dengan keluarga Tergugat;
- Setahu saksi Penggugat orang baik-baik, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat punya kebiasaan buruk seperti merokok, pergaulan bebas, judi, mabuk, boros, berhutang, bertengkar;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menelantarkan atau melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya seperti meninggalkan dalam waktu yang lama, tidak memberi makan, memukul, mencubit, menjewer, atau membentak;
- Setahu saksi Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering selingkuh dan berhutang, juga Tergugat sering memukul, mencubit hingga kulit me-merah serta membentak anak-anaknya, saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul anaknya 5 kali, mencubit dan membentak sering sekali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Sopir Truk, akan tetapi sejak dahulu juga saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat, bahkan selama hidup bersama, Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Msj



telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat yaitu sebagaimana tertuang pada duduk perkara putusan ini;



Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka Hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 5 (lima) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 2016 dan telah tercatat di



Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sekarang Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) menerangkan Tergugat (TERGUGAT) dan Penggugat (PENGGUGAT) adalah sebuah keluarga dengan status sebagai kepala keluarga dan istri serta 2 (dua) orang anak, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) menerangkan anak yang bernama **ANAK 1** adalah anak ke satu Perempuan dari ayah bernama **TERGUGAT** dan Ibu yang bernama **PENGGUGAT** yang lahir pada tanggal 5 Januari 2017, sehingga terbukti anak tersebut adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.5) menerangkan anak yang bernama **ANAK 2** adalah anak ke dua Perempuan dari ayah bernama **TERGUGAT** dan Ibu yang bernama **PENGGUGAT** yang lahir pada tanggal 13 Maret 2023, sehingga terbukti anak tersebut adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah Ayah dan Ibu kandung Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri



sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah bersama di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya, hingga berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan 2-3 perempuan, dan Tergugat sering berhutang dengan jumlah yang banyak (250 juta);
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Telah ada upaya menasehati Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil Hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan



kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tulisan dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 22 Februari 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 5 Januari 2017 atau berusia 8 (delapan) tahun dan bernama **ANAK 2** (lahir tanggal 13 Maret 2023 atau berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan 2-3 perempuan, dan Tergugat sering berhutang dengan jumlah yang banyak (250 juta);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat kepada Tergugat mengenai Nafkah Iddah dan Hak Asuh Anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa akibat putusannya perkawinan/ pernikahan, seorang bekas suami masih berkewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil, sebagaimana firman Allah Allah SWT dalam Al-Quran surah At-Tholaaq ayat 6, yang artinya berbunyi:

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa untuk mengakomodir Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedomanan Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga), maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai istri tidak melakukan tindakan nusyus terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai Nafkah Iddah telah sesuai dengan hukum karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun nilai gugatan Penggugat Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) patut dan layak



bagi Penggugat, dan meskipun Tergugat diketahui bekerja sebagai Sopir Truk, akan tetapi oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat fakta mengenai penghasilan Tergugat saat ini, maka Hakim menetapkan Nafkah Iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama menjalani masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan pertimbangan jika uang sejumlah tersebut dibagi dengan jumlah hari dalam tiga bulan (rata-rata 90 hari), maka Penggugat hanya mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat sejumlah Rp33.300.00 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap harinya, sehingga jumlah tersebut berada dalam kemampuan Tergugat dan sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar (makan-minum) bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maka hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai Nafkah Iddah patut dikabulkan, sebagaimana diktum putusan ini;

Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan penetapan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 5 Januari 2017 atau berusia 8 (delapan) tahun dan bernama **ANAK 2** (lahir tanggal 13 Maret 2023 atau berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dengan alasan anak-anak tersebut lebih nyaman dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (g) jo. Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4 dan P.5) dan keterangan 2 (dua) dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta:

1. Anak yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 5 Januari 2017 atau berusia 8 (delapan) tahun, dan bernama **ANAK 2** (lahir tanggal 13 Maret 2023 atau



berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

2. Selama berpisah tempat tinggal (1 tahun), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, bahkan tidak pernah menjenguk/ berkomunikasi dengan anak-anaknya;
3. Penggugat orang baik-baik, tidak memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, pergaulan bebas, judi, mabuk, boros, berhutang, bertengkar;
4. Penggugat tidak pernah menelantarkan atau melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya seperti meninggalkan dalam waktu yang lama, tidak memberi makan, memukul, mencubit, menjewer, atau membentak;
5. Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering selingkuh dan berhutang, serta sering memukul, mencubit, membentak anak-anaknya;
6. pekerjaan Tergugat saat ini sebagai Sopir Truk, akan tetapi tidak diketahui penghasilan Tergugat secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan



dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di atas, pengasuhan/ pemeliharaan anak tidak hanya memperhatikan siapa (ayah atau ibu) yang paling berhak/ layak untuk mengasuh/ memelihara anak, melainkan harus lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti surat/ tulisan dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Anak yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 5 Januari 2017 atau berusia 8 (delapan) tahun dan bernama **ANAK 2** (lahir tanggal 13 Maret 2023 atau berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, adalah anak Penggugat dan Tergugat, yang belum mumayyiz/ dewasa;
2. Penggugat orang baik dan tidak terdapat alasan (dari sisi etika/ perilaku pribadi Penggugat atau sikap Penggugat terhadap anak-anak tersebut) yang menyebabkan Penggugat terhalang untuk memelihara dan mengasuh anak yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 5 Januari 2017 atau berusia 8 (delapan) tahun dan bernama **ANAK 2** (lahir tanggal 13 Maret 2023 atau berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering selingkuh dan berhutang, serta sering memukul, mencubit, membentak anak-anaknya;
4. Selama berpisah tempat tinggal (1 tahun), Tergugat telah melalaikan kewajibannya menafkahi kepada anak-anaknya bahkan tidak pernah memberikan perhatian (menjenguk/ berkomunikasi) kepada anak anaknya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 5 Januari 2017 atau berusia 8 (delapan) tahun dan bernama



ANAK 2 (lahir tanggal 13 Maret 2023 atau berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, sudah semestinya mendapatkan pengasuhan/ pemeliharaan/ hadhanah dari Penggugat selaku Ibunya, karena sesungguhnya keadaan yang demikian telah sesuai dengan fitrah (karakter/ kecenderungan dasar) seorang anak yang belum dewasa terhadap ibunya, yang mana keduanya sama-sama memiliki kebutuhan (lahir dan batin) yang sangat kuat satu sama lain dibandingkan dengan tingkat kebutuhan antara ayah dengan anak, hal mana kondisi tersebut dapat dipahami karena seorang istri yang bertugas mengurus rumah tangga tentu memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk berinteraksi dengan anaknya, sementara seorang ayah memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk bekerja di luar rumah dalam rangka memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga sehingga hal tersebut mengurangi intensitasnya untuk berinteraksi dengan sang anak/ keluarga, meskipun ketentuan hukum dan kondisi seharusnya di atas, tidak mutlak berlaku apabila seorang ibu tidak menunjukkan sikap sebagaimana seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim perlu mengetengahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : **kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**, dan selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa: **kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus**, juga Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, menentukan bahwa: ***“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak,*** sehingga dalam perkara a quo, Hakim berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, ayah tetap sebagai ayah bagi anaknya dan ibu tetap sebagai ibu bagi anaknya, dengan demikian kewajiban memelihara dan mendidik anaknya tersebut tetap melekat kepada orang tuanya, di samping itu bagaimanapun juga Tergugat adalah ayah kandung dari anak tersebut, dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak, maka Tergugat juga mempunyai hak untuk diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya, baik untuk berkomunikasi dan bertemu, bercengkrama, berlibur/ berekreasi dan berbudaya serta mendidik dan memberi arahan untuk kebaikan anak dengan sepengetahuan/ pemberitahuan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, oleh karena itu walaupun anak-anak yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 5 Januari 2017 atau berusia 8 (delapan) tahun dan bernama **ANAK 2** (lahir tanggal 13 Maret 2023 atau berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan ditetapkan dalam asuhan Penggugat namun anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu dengan Tergugat sebagai bapaknya, begitu juga sebaliknya Tergugat tetap diberikan hak akses untuk bertemu dengan anak tersebut dalam batas kewajaran dengan tidak mengganggu kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 4, amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban



pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu untuk mencantumkan amar pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya walaupun tidak diminta oleh para pihak, sebagaimana diktum putusan ini;

Ex Officio

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 pada pertimbangan mengenai hak asuh anak di atas, Hakim berpendapat meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah untuk anak-anaknya, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 5 Januari 2017 atau berusia 8 (delapan) tahun dan bernama **ANAK 2** (lahir tanggal 13 Maret 2023 atau berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, minimal sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat nafkah yang wajib diberikan Tergugat kepada anak-anaknya tersebut (minimal Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya), telah memenuhi kepatutan dan kelayakan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berusia 8 tahun dan 1 tahun 11 bulan tersebut, dengan pertimbangan jika uang sejumlah tersebut dibagi dengan jumlah hari dalam satu bulan (rata-rata 30 hari), maka masing-masing anak akan mendapatkan nafkah dari Tergugat sejumlah rata-rata Rp. 16.600.00 (enam belas ribu enam ratus rupiah) setiap harinya, sehingga Hakim menyakini beban nafkah sejumlah tersebut masih berada dalam kemampuan Tergugat dan sekurang-kurangnya dapat



memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar (makan-minum) bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan pada angka 14, maka nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas harus ditambah/ naik 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mesuji untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat hingga Tergugat membayar nafkah Iddah dan Nafkah anak bulan pertama, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
5. Menetapkan anak-anak yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 5 Januari 2017/ usia 8 tahun) dan bernama **ANAK 2** (lahir tanggal 13 Maret 2023/ usia 1 tahun 11 bulan) berada di bawah pemeliharaan/ hadhanah Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan perhatiannya kepada anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 5 Januari 2017/ usia 8 tahun) dan bernama **ANAK 2** (lahir tanggal 13 Maret 2023 / usia 1 tahun 11 bulan), sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mesuji untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat hingga Tergugat membayar nafkah Iddah sebagaimana diktum angka 4 (empat) dan hingga Tergugat membayar nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana diktum angka 6 (enam) di atas;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Asep Subhi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	32.000.00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 177.000.00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)